MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 13/Permentan/OT.140/2/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis dengan melibatkan peran serta masyarakat;

b. bahwa Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat telah ikut serta dalam pembangunan dan dapat dijadikan agen pembangunan pertanian dan perdesaan;

c. bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Tahun 2013 merupakan kelanjutan tahun 2012;

d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) jis Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/HK.050/6/1991 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD, tanggal 21 Oktober 1996;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor DIPA-018.03.1.238251/2013, tanggal 5 Desember 2012;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor DIPA-018.04.1.625875/2013, tanggal 5 Desember 2012;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.1.238776/2013, tanggal 5 Desember 2012;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor DIPA-018.07.1.560389/2013, tanggal 5 Desember 2012;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor DIPA-018.10.1.412069/2013, tanggal tanggal 5 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT TAHUN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Tahun 2013.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 13/Permentan/OT.140/2/2013
TANGGAL : 4 Pebruari 2013

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu strategi pembangunan pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis berbasis pada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2013 merupakan kelanjutan pemberdayaan LM3 sebelumnya. Secara formal pemberdayaan terhadap LM3 dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/HK.060/12/2003 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren. Selanjutnya, sejak tahun 1996 pemberdayaan terhadap pengembangan agribisnis lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan diterbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat.

Pada awalnya LM3 yang diberdayakan dan difasilitasi yaitu lembaga Pondok Pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya yang difasilitasi mencakup juga seminari, paroki, pasraman, gereja, subak, dan vihara yang mempunyai potensi agribisnis dan strategis melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan perdesaan.

Potensi LM3 yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pengembangan agribisnis antara lain:

1. mempunyai sumberdaya lahan pertanian yang cukup potensial dan masyarakat di sekitarnya yang berusaha di bidang pertanian;
2. mempunyai sumberdaya manusia, dalam hal ini tokoh agama yang kharismatik, yang menjadi panutan bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya;
3. merupakan kelembagaan yang dapat mendesiminasikan berbagai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agribisnis; dan
4. merupakan pengembangan pasar hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian melanjutkan fasilitasi LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis yang telah dirintis melalui pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis, dan pendampingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penyaringan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemberdayaan LM3 dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya Sumber Daya Manusia dan kelembagaan LM3, sedangkan fasilitasi dana bantuan sosial penguatan modal LM3 dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam pengembangan usaha agribisnis di LM3, seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha hulu, budidaya, hilir dan jasa penunjang. Dana bantuan sosial penguatan modal usaha ditransfer melalui rekening lembaga untuk dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh masing-masing Eselon I terkait.

Pola pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 ini diharapkan dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan. Pengelola LM3 diarahkan agar mampu memilih usaha yang produktif guna menunjang target utama pembangunan pertanian, meliputi (1) swasembada (kedelai, gula, dan daging sapi) dan swasembada berkelanjutan (padi dan jagung); (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis di LM3.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam:

1. penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 oleh masing-masing unit kerja Eselon I terkait (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian);
2. perencanaan, pengorganisasian, penyaringan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Strategi Pelaksanaan;
2. Kriteria dan Seleksi LM3 Sasaran;
3. Pelatihan, Workshop, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Pengelolaan Dana Operasional dan Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal LM3;
5. Organisasi Pelaksana;
6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; dan
7. Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat yang selanjutnya disingkat LM3 adalah lembaga yang terorganisir secara formal, tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kegiatan agribisnis yang dikelola secara mandiri dan atau bermitra dengan petani atau kelompok tani di wilayahnya.
2. Kelembagaan Pendidikan Islam adalah lembaga mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat.
3. Seminari, Paroki dan Gereja adalah lembaga mandiri yang bertujuan mendidik dan membina anggota masyarakat Katolik/Kristen Protestan.
4. Pasraman adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Hindu kepada masyarakat.
5. Vihara adalah lembaga/tempat peribadatan bagi umat Budha yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan agama Budha yang mandiri yang bertujuan memberikan pendidikan dan menyiarkan ajaran Budha bagi masyarakatnya.
6. Subak adalah lembaga sosial adat dan keagamaan Hindu Bali yang berfungsi sebagai lembaga desa yang melakukan usaha tani dan mengatur tata penggunaan air irigasi dalam kegiatan agribisnis sebagai penunjang ekonomi perdesaan.
7. LM3 sasaran adalah kelembagaan pendidikan Islam, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi.
8. LM3 terpilih adalah kelembagaan pendidikan Islam, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak yang melalui seleksi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangan oleh Menteri atau Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait atas nama Menteri Pertanian.

9. Pemberdayaan LM3 adalah upaya memfasilitasi peningkatan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha LM3 sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan, melalui pelatihan, magang dan studi banding.
10. Agribisnis adalah sistem usaha pertanian yang terintegrasi mulai subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir, dan subsistem jasa penunjang.
11. Pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skala usaha, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan LM3 serta masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis.
12. Daftar usulan *(Long List)* adalah daftar proposal yang diusulkan LM3 yang berasal dari daerah dan/atau aspirasi masyarakat.
13. Daftar hasil seleksi awal *(Medium List)* adalah daftar LM3 calon penerima bantuan sosial penguatan usaha agribisnis yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
14. Daftar hasil akhir *(Short List)* adalah daftar LM3 calon penerima hasil verifikasi lapang yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial penguatan usaha agribisnis.
15. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan peserta latihan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
16. *Workshop* adalah pertemuan antara Tim Teknis Unit Kerja Eselon I dengan pimpinan/ketua LM3 untuk membahas dan mengesahkan Rencana Usaha/Kegiatan (RUK), penandatangan surat perjanjian kerja sama dan dokumen administrasi pencairan anggaran dalam rangka pelaksanaan LM3.
17. Dana bantuan sosial LM3 adalah stimulasi dana untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha agribisnis LM3 agar selanjutnya mampu mengakses modal dari lembaga permodalan secara mandiri.
18. Pendampingan LM3 adalah kegiatan pengawalan dan pembimbingan pengembangan usaha agribisnis LM3 yang dilakukan oleh petugas pendamping.
19. Petugas pendamping LM3 adalah penyuluh pertanian dan/atau petugas teknis dari dinas/badan lingkup pertanian yang berdomisili dekat dengan lokasi LM3, serta ditunjuk secara resmi oleh Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian kabupaten/kota.
20. Dinas lingkup pertanian adalah dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan/atau, peternakan.
21. LM3 Model adalah LM3 yang dipilih berdasarkan kinerja usaha di bidang budidaya, atau pengolahan hasil dan pemasaran, serta kemampuan manajerial dalam pengelolaan LM3 sehingga dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan dan permagangan bagi LM3 lain dan masyarakat sekitarnya.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN

A. Konsepsi

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 merupakan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3, dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya.

Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat.

B. Strategi Dasar

Strategi dasar pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:

1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
2. optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia;
3. penguatan modal usaha agribisnis; dan
4. penguatan kapasitas kelembagaan.

C. Strategi Operasional

Strategi operasional pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilaksanakan melalui:
   a. pelatihan bagi pengelola agribisnis LM3; dan
   b. *workshop* diikuti oleh Pimpinan LM3.

2. Optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3 dapat dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi potensi dan daya dukung sumber daya yang tersedia;
   b. pemanfaatan sumber daya untuk usaha agribisnis dan introduksi teknologi tepat guna; dan
   c. pendampingan usaha.

3. Penguatan modal pengembangan usaha agribisnis LM3 dilaksanakan melalui:
   a. penyaluran dana bantuan sosial kepada LM3 terpilih; dan
   b. fasilitasi kemitraan dengan sumber permodalan lainnya;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan LM3 dilaksanakan melalui:
   a. pengembangan kelembagaan ekonomi;
   b. pengembangan jaringan usaha;
   c. fasilitasi pengembangan manajemen usaha; dan
   d. fasilitasi terhadap akses pemasaran.

D. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2013 meliputi:

1. pengusulan LM3 calon penerima bantuan sosial direkomendasikan oleh Dinas/Instansi lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi;
2. penyusunan *Long List*;
3. identifikasi dan seleksi LM3 sasaran oleh Tim Pelaksana;
4. penyusunan *Medium List* oleh Tim Pelaksana;
5. validasi dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat dibantu Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota;
6. rapat koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
7. penyusunan *Short List* oleh Tim Pelaksana berdasarkan hasil rapat koordinasi;
8. penetapan LM3 terpilih dalam Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait atas nama Menteri Pertanian;
9. pelatihan bagi Pengelola dan Pendamping LM3 oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. *workshop* LM3 oleh Direktorat Jenderal Teknis;
11. penyaluran dana bantuan sosial ke rekening LM3 oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Teknis;
12. pendampingan LM3 oleh penyuluh dan/atau petugas teknis lingkup pertanian;
13. pembinaan dan supervisi LM3 dilakukan oleh Direktorat Jenderal/Badan terkait; dan
14. pemantauan, evaluasi dan pelaporan LM3 Direktorat Jenderal/Badan terkait.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 yaitu:

1. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola LM3 di bidang agribisnis;
2. menguatnya modal usaha LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis;

3. meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah sehingga meningkatkan pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis;
4. berkembangnya usaha agribisnis LM3 termasuk diversifikasi produk;
5. menguatnya kelembagaan usaha agribisnis LM3;
6. meningkatnya kemandirian dan jaringan kerja sama antar LM3 serta antara LM3, pemangku kepentingan dan masyarakat;
7. berfungsinya LM3 sebagai motivator dan fasilitator pengembangan usaha masyarakat di sekitarnya khususnya dalam bidang agribisnis; dan
8. berkembangnya LM3 sebagai embrio pembentukan inti kawasan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan berupa masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dijabarkan sebagai berikut:

1. Masukan (*input*)
   a. tersedia dan terdistribusinya pedoman, petunjuk pelaksanaan dan acuan lainnya kepada pemangku kepentingan;
   b. tersedianya calon LM3 penerima bantuan;
   c. tersedianya dana bantuan sosial tepat waktu; dan
   d. tersedianya tenaga pengelola usaha agribisnis di LM3 dan petugas pendamping LM3

2. Keluaran (*output*)
   a. terpilihnya LM3 Sasaran melalui Keputusan Menteri Pertanian;
   b. terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sumber daya manusia di LM3 terpilih melalui pelatihan;
   c. tersalurkannya dana bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis secara langsung ke rekening LM3 terpilih; dan
   d. terlaksananya fasilitasi pembinaan kelembagaan agribisnis pada LM3 terpilih.

3. Hasil (*outcome*)
   a. meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola LM3;
   b. meningkatnya kegiatan usaha agribisnis, produksi, produktivitas, diversifikasi usaha/produk, mutu serta nilai tambah produk usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya; dan
   c. meningkatnya kualitas pengelolaan usaha agribisnis dan jaringan kerjasama LM3.

4. Manfaat (*benefit*)

a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM LM3;

b. meningkatnya peran LM3 sebagai motivator dan fasilitator *(agent of development)* pengembangan usaha pada masyarakat sekitarnya dan sebagai inti kawasan agribisnis;

c. meningkatnya modal usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;

d. meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha agribisnis LM3; dan

e. meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha agribisnis LM3.

5. Dampak (*impact*)

a. bertambahnya pendapatan LM3 dan masyarakat binaan;

b. berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan dan kawasan;

c. berkembangnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar LM3; dan

d. berkembangnya perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

G. Penanggung Jawab Fasilitasi Kegiatan

Penanggung jawab fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis tanaman pangan meliputi usaha perbenihan, budidaya, dan pascapanen tanaman pangan dengan komoditas utama yang difokuskan untuk mendukung swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta komoditas lain yang mempunyai prospek bisnis yang baik. Fasilitasi bantuan sosial diberikan sesuai dengan RUK yang diajukan oleh Pengelola LM3 yang bersangkutan. Pilihan bidang usaha secara rinci diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2. Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis meliputi usaha perbenihan, budidaya dan pascapanen untuk komoditas sayuran, buah, florikultura, serta tanaman obat. Pemilihan komoditas diutamakan sesuai dengan rancangan pengembangan kawasan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota). Fasilitasi bantuan sosial diberikan sesuai dengan RUK yang diajukan oleh pengelola LM3 yang bersangkutan. Pilihan bidang usaha secara rinci diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab untuk melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap LM3 yang telah difasilitasi pada tahun sebelumnya.

4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian fasilitasi pengembangan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Fasilitasi bantuan sosial diberikan sesuai dengan RUK yang diajukan oleh pengelola LM3 yang bersangkutan yang mempunyai prospek bisnis yang baik. Pilihan bidang usaha secara rinci diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas (1) mengkoordinasikan dan supervisi kegiatan LM3 di tingkat Kementerian Pertanian; (2) menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola LM3, (3) mengembangkan media massa LM3, (4) memutakhirkan data base LM3, (5) memantau dan mengevaluasi terhadap LM3/LM3 Model, (6) memfasilitasi magang bagi pengelola LM3, dan (7) menyelenggarakan apresiasi pengelolaan LM3.

Pelaksanaan kegiatan LM3 di Direktorat Jenderal/Badan bersifat mandiri dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing instansi yang bersangkutan.

H. Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah provinsi berperan dalam mendukung pengembangan agribisnis melalui LM3 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat Tani. Untuk mewujudkan peran tersebut Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pembina LM3 di tingkat provinsi. Di samping itu, Pemerintah Provinsi berperan untuk menyiapkan dana pendamping bagi kelancaran kerja Tim Pembina LM3 tingkat provinsi.

Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam mendukung pengembangan agribisnis melalui LM3 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan menjadi salah satu prioritas Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat provinsi. Untuk mewujudkan peran tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis LM3 di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, Pemerintah kabupaten/kota berperan untuk menyiapkan dana pendampingan bagi kelancaran kerja Tim Teknis LM3 tingkat kabupaten/kota.

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 Tahun 2013 direncanakan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2013

NO	KEGIATAN	BULAN KE-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengusulan LM3 calon penerima bantuan sosial direkomendasikan oleh Dinas/Instansi lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi												
2.	Penyusunan *Long list* oleh Tim Pelaksana												
3.	Identifikasi & Seleksi LM3 Sasaran												
4.	Penyusunan *Medium List* oleh Tim Pelaksana												
5.	Validasi dan verifikasi calon LM3 Sasaran oleh Tim Pelaksana dibantu Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota												
6.	Rapat Koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana												
7.	Penyusunan *Short list* LM3 oleh Tim Pelaksana berdasarkan rapat koordinasi												
8.	Penetapan LM3 Terpilih oleh Mentan												
9.	Workshop LM3												
10.	Pelatihan LM3												
11.	Penyaluran Bantuan Sosial												
12.	Pendampingan												
13.	Pembinaan dan Supervisi												
14.	Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan												

BAB III

KRITERIA DAN SELEKSI LM3 SASARAN

A. Kriteria dan Persyaratan

Sasaran LM3 diutamakan untuk kelembagaan pendidikan islam (pondok pesantren), seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara, dan subak dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kriteria

LM3 yang difasilitasi harus memenuhi kriteria seleksi sebagai berikut:

a. memiliki akte pendirian/surat keterangan dari pemerintah setempat;
b. mempunyai potensi dan telah merencanakan pengembangan usaha agribisnis yang layak secara teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan;
c. diutamakan bagi LM3 yang melaksanakan kerja sama dengan poktan/gapoktan/asosiasi/P4S/swasta dan masyarakat sekitar;
d. tidak atau sedang bermasalah dengan program lainnya;
e. belum pernah mendapatkan fasilitasi LM3 (khusus untuk kegiatan budidaya);
f. LM3 yang dinyatakan berhasil dalam mengembangkan usaha budidaya oleh Tim Teknis Unit Kerja Eselon I, Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menerima bantuan sosial dari Unit Kerja Eselon I yang menangani pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan
g. LM3 yang dinyatakan berhasil mengembangkan usaha agribisnisnya oleh Tim Teknis Unit Kerja Eselon I, Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat dikembangkan menjadi LM3 Model. Dana bantuan sosial yang diberikan kepada LM3 Model untuk pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan permagangan, serta biaya pelaksanaan pelatihan dan permagangan.

2. Persyaratan Administrasi

Seleksi persyaratan administrasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap seleksi LM3 sasaran dan tahap setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih.

LM3 sasaran harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. mempunyai akte pendirian dan perubahannya, atau surat keterangan dari pemerintah setempat tentang pengakuan keberadaannya;
b. mempunyai kepengurusan dan alamat yang jelas;
c. usulan (proposal) yang direkomendasikan oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota, atau dinas lingkup pertanian provinsi; dan
d. proposal dilengkapi dengan alamat lengkap (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi), denah lokasi dan/atau nomor telepon/*hand phone*.

LM3 terpilih, wajib:

a. mempunyai rekening tersendiri atas nama lembaga;
b. mempunyai unit khusus yang menangani usaha agribisnis yang ditetapkan oleh Pimpinan LM3,

c. mempunyai rencana usaha yang disahkan oleh Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian kabupaten/kota atau pejabat yang ditugaskan; dan
d. melakukan kontrak perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan dengan Ketua/Pengelola LM3.s

3. Persyaratan Teknis
a. mempunyai potensi usaha yang layak untuk pengembangan agribisnis;
b. memiliki sumberdaya manusia yang menangani usaha agribisnis;
c. domisili LM3 dan letak usaha berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; dan
d. diutamakan LM3 yang mempunyai pengalaman dalam mengelola agribisnis.

Kriteria teknis yang bersifat spesifik komoditas diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh masing-masing Eselon I.

B. Seleksi dan Penetapan

Usulan LM3 calon penerima bantuan sosial dari usulan daerah dan aspirasi masyarakat disampaikan kepada Eselon I Teknis yang bersangkutan dengan tembusan Sekretariat Tim Pelaksana LM3 Pusat dengan menggunakan sebagaimana tercantum dalam Format 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini paling lambat akhir bulan Februari 2013.

Selanjutnya, berdasarkan usulan LM3 tersebut, Direktorat Jenderal menyusun *long list* LM3 calon penerima bantuan sosial sesuai dengan bidang usahanya. *Long list* dari masing-masing Direktorat Jenderal disampaikan kepada Sekretariat Tim Pelaksana LM3 Pusat untuk dijadikan sebagai *long list* tingkat kementerian.

Berdasarkan *long list* yang dikompilasi oleh Sekretariat Tim Pelaksana LM3 Pusat, Direktorat Jenderal Teknis melakukan identifikasi dan menganalisis kelengkapan administrasi yang terdapat pada proposal dengan metode *desk analysis* untuk menghasilkan *medium list* LM3 calon penerima bantuan sosial dari masing-masing Direktorat Jenderal Teknis. *Medium list* dari masing-masing Direktorat Jenderal Teknis selanjutnya dikompilasi oleh Sekretariat Tim Pelaksana LM3 Pusat menjadi *medium list* tingkat kementerian paling lambat akhir Maret 2013.

Medium list LM3 calon penerima bantuan sosial Kementerian Pertanian selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi LM3 oleh Tim Pelaksana Pusat dibantu oleh Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dan validasi LM3 calon penerima bantuan sosial diselesaikan oleh Tim Pelaksana Pusat paling lambat akhir April 2013.

Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada Sekretariat LM3 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam rapat koordinasi antara Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pusat. Hasil dari rapat koordinasi adalah *short list* LM3 calon penerima bantuan sosial paling lambat bulan April 2013 untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait atas nama Menteri Pertanian.

BAB IV

WORKSHOP, PELATIHAN, PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

A. *Workshop* Bagi Pengelola LM3

Peserta *workshop* yaitu Pimpinan LM3 dan Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota atau Tim Teknis Kabupaten/kota untuk mendandatangani Rencana Usaha.

Tujuan *workshop* LM3 yaitu untuk (1) Pembahasan dan pengesahan RUK; (2) Penyelesaian kelengkapan dokumen administrasi keuangan; (3) Penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Pimpinan LM3 dengan KPA/PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknis terkait.

B. Pelatihan Bagi Pengelola

Setelah LM3 calon penerima bantuan sosial ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian, Pengelola LM3 diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan dan manajemen agribisnis.

Tujuan utama dari pelatihan kewirausahaan dan manajemen agribisnis adalah untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan wawasan usaha agribisnis Pengelola LM3 dan Pedamping, menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, menumbuhkan kepedulian LM3, sehingga dapat mengembangkan usaha agribisnis masyarakat sekitarnya yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pelatihan kewirausahaan dan manajemen agribisnis dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai standar kurikulum, dan modul pelatihan. Petunjuk pelaksanaan pelatihan disusun oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

C. Pendampingan

Dalam rangka suksesnya pengembangan agribisnis melalui LM3 diperlukan pendampingan oleh Penyuluh dan/atau Petugas Teknis terkait. Petugas Pendamping ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pendampingan dilakukan setelah dana bantuan sosial disalurkan kepada LM3 penerima.

Tujuan pendampingan meliputi (1) mengawal keberlangsungan program; (2) membantu meningkatkan kapasitas peran LM3 dalam memberdayakan masyarakat di lingkungannya; dan (3) memfasilitasi hubungan kemitraan antara LM3 dengan masyarakat sekitarnya (pendapatan dan kesejahteraan); (4) akses informasi, teknologi, pasar.

Secara rinci tugas dari Pendamping meliputi:

1. mendampingi LM3 dalam merencanakan kegiatan;
2. membimbing aspek teknis pengelolaan usaha produktif;
3. memfasilitasi terbentuknya jejaring kerja sama antar LM3;
4. memfasilitasi LM3 untuk mengakses ke lembaga permodalan, teknologi dan pemasaran;

5. membimbing pencatatan teknis usaha;
6. membimbing pembukuan keuangan, dan administrasi usaha;
7. membimbing penyusunan laporan LM3; dan
8. membuat laporan hasil pendampingan kegiatan LM3.

Pendampingan dilakukan melalui pengawalan dan bimbingan pengembangan usaha agribisnis LM3.

D. Penguatan Kapasitas Kelembagaan LM3

Penguatan kapasitas kelembagaan LM3 dimaksudkan untuk mengembangkan kelembagaan LM3 menjadi kelembagaan ekonomi untuk mengembangkan usaha agribisnis, mengembangkan jejaring usaha, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap permodalan dan informasi pasar. Kelembagaan LM3 yang menjadi kelembagaan ekonomi dapat berbentuk koperasi atau usaha berbadan hukum lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL DAN DANA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN MODAL LM3

Dana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 terdiri atas Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Dana Bantuan Sosial LM3.

A. Dana Operasional

Dana operasional yang tersedia digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. penyusunan dan pendistribusian Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan LM3;
2. penyusunan *Long List* LM3;
3. identifikasi dan seleksi LM3 sasaran oleh Tim Pelaksana;
4. penyusunan *Medium List* oleh Tim Pelaksana;
5. validasi dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat dibantu Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota;
6. rapat koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
7. penyusunan *Short List* LM3 oleh Tim Pelaksana berdasarkan hasil rapat koordinasi;
8. pelatihan bagi Pengelola dan Pendamping LM3 oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
9. *workshop* LM3 oleh Direktorat Jenderal Teknis;
10. pendampingan LM3 oleh penyuluh dan/atau petugas teknis lingkup pertanian;
11. pembinaan dan supervisi LM3 dilakukan oleh Direktorat Jenderal/Badan terkait; dan
12. pemantauan, evaluasi dan pelaporan LM3 Direktorat Jenderal/Badan terkait.

Dana operasional tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja Eselon I yang mengalokasikan dana kegiatan LM3, pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kinerja pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dana Bantuan Sosial

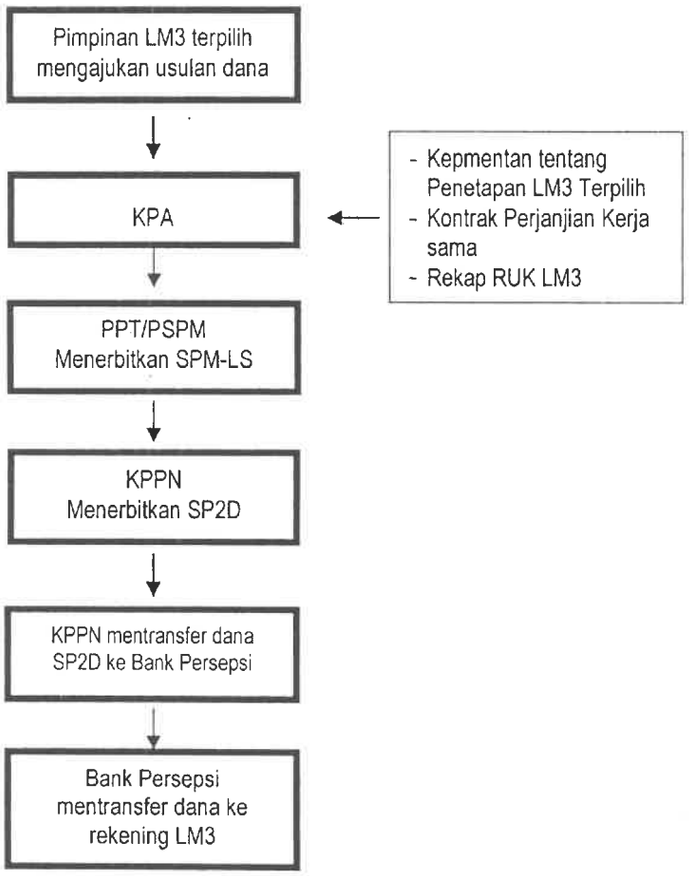
Dana Bansos LM3 yang dialokasikan dalam DIPA masing-masing Unit Kerja Eselon I terkait disalurkan melalui transfer ke rekening LM3 terpilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola oleh masing-masing LM3 terpilih sesuai RUK.

C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial

LM3 terpilih mengajukan usul penyaluran dana bantuan sosial kepada KPA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) agribisnis disahkan oleh Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian di kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimána tercantum dalam Format 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. nomor rekening bank atas nama lembaga dan ditandangani oleh Ketua dan Bendahara;
3. kuitansi yang ditandatangani oleh Pimpinan LM3 sebagaimana tercantum dalam Format 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara KPA/PPK dengan Pimpinan LM3 sebagaimana tercantum dalam Format 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KPA pada masing-masing Satker menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji Tagihan (PPT) dan/atau Pejabat Penandatangan SPM (PSPM). Selanjutnya, akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPT/PSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPT/PSPM, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening LM3 yang bersangkutan. Proses pengajuan dan transfer dana ke rekening LM3 secara ringkas sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Pengajuan dan Transfer Dana ke Rekening LM3

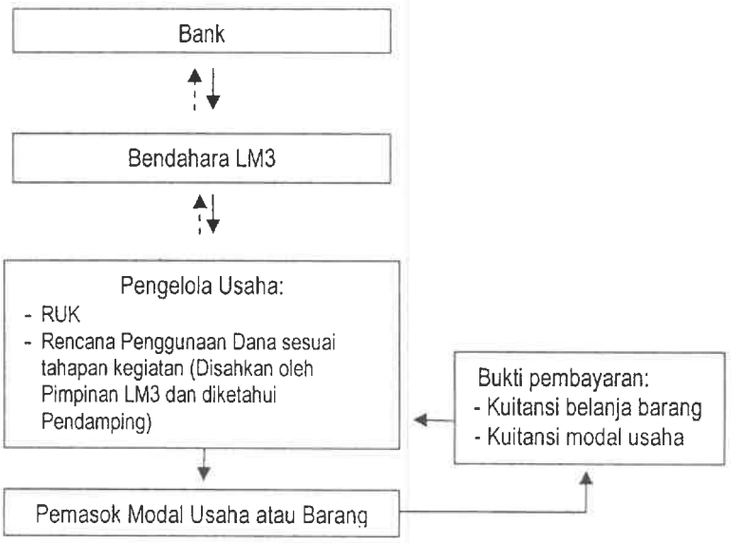
D. Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Pengelola usaha agribisnis di LM3 mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara LM3 dengan diketahui petugas pendamping dan sesuai dengan RUK yang telah disepakati baik untuk pembayaran kepada pemasok ataupun untuk modal usaha. Selanjutnya, bendahara menarik dana dari rekening LM3, dan dipergunakan untuk pembayaran yang diperlukan.

Pengelola usaha agribisnis di LM3 harus membuat catatan yang tertib dan benar terhadap semua pengeluaran dana yang bersumber dari dana bantuan sosial. Semua pengeluaran harus disertai dengan tanda bukti yang sah, seperti kuitansi dari pemasok/toko untuk pembelian barang, atau tanda terima dari penerima dana yang dikeluarkan. Pengadaan sarana dan prasarana usaha agribisnis dilaksanakan oleh LM3 secara langsung tanpa melalui proses lelang atau tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan, sesuai dengan jenis dan jumlah dalam RUK.

Dalam pelaksanaan LM3, maka setiap orang dan/atau Badan yang menyalahgunakan dana bantuan sosial LM3 wajib mempertangungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku.

Secara rinci, mekanisme penarikan dana dari rekening LM3 sebagaimana pada Gambar 2.



Keterangan:
——— : penyaluran dana/pemberian bukti pembayaran
------- : pengajuan dana

Gambar 2. Mekanisme Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial LM3

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2013, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana oleh Menteri Pertanian dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon I, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Staf Khusus Menteri Pertanian, Pejabat Eselon II dan Eselon III terkait.

Tugas Tim Pengarah sebagai berikut:

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, termasuk pertimbangan untuk penetapan LM3 terpilih; dan
2. memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

Tugas Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. menyusun rencana pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah;

3. mengusulkan calon LM3 sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 kepada Tim Pengarah;
4. merancang dan mengkoordinasikan kegiatan workshop dan pelatihan LM3 terpilih, dan
5. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Unit Kerja Eselon I terkait dibentuk Tim Teknis Unit Kerja oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tugas Tim Teknis Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di pusat dan daerah;
2. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan penilaian untuk menentukan LM3 sasaran;
3. melaksanakan kegiatan *workshop,* bimbingan dan fasilitasi;
4. melaksanakan kegiatan supervisi, pemantauan, dan evaluasi; dan
5. menyusun dan menyampaikan pelaporan.

B. Tim Pembina Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan berasal dari dinas dan/atau kelembagaan yang menangani penyuluhan lingkup pertanian tingkat provinsi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pembina dapat menggunakan anggaran dekonsentrasi dan APBD Provinsi. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan/dapat menggunakan Tim Pembina yang ada, seperti Tim Pembina bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat pusat dan provinsi;
2. melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota pelaksana LM3;
3. menghadiri berbagai pertemuan LM3 baik tingkat pusat maupun daerah;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan tingkat provinsi ke pusat.

C. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan personalianya berasal dari dinas dan/atau kelembagaan yang menangani penyuluhan lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis dapat menggunakan anggaran tugas pembantuan dan APBD Kabupaten/Kota. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan dapat menggunakan Tim Teknis yang ada atau tim teknis bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. memberikan rekomendasi usulan LM3 yang dapat difasilitasi Kementerian Pertanian dengan tembusan ke provinsi;
2. melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
3. melakukan pembinaan teknis budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil;
4. melakukan pembinaan manajemen agribisnis, pengembangan kelembagaan;
5. menghadiri berbagai pertemuan LM3 baik tingkat pusat maupun daerah; dan
6. menyampaikan laporan tingkat kabupaten/kota kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Tim Pembina Provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis di dilakukan secara berkelanjutan sehingga LM3 tersebut mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu berperan sebagai motivator dan fasilitator pengembangan agribisnis bagi masyarakat sekitarnya (*agent of development*).

Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pusat LM3, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

B. Pengendalian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan maka perlu dilakukan pengendalian dan Evaluasi.

Kegiatan pengendalian dan evaluasi oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan LM3 memenuhi prinsip *good governance* dan *clean government,* meliputi:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memenuhi prinsip efisien, efektif dan akuntabel;
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokrasi.

Pengendalian terhadap tiga aspek kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi pada tahap persiapan kegiatan (*ex-ante*), yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan tujuan untuk memilih dan menentukan LM3 sasaran. Pengendalian pada tahap ini mencakup pengendalian terhadap proses seleksi LM3, mulai dari proses verifikasi proposal, validasi sampai dengan penetapan LM3 terpilih.

2. Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaannya dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan, pengendalian diarahkan untuk melihat keluaran dan hasil program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah tercapai. Pengendalian ini digunakan untuk menilai efektivitas (hasil terhadap sasaran) dan efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan). Pengendalian pada tahap ini mencakup pengendalian dan pengecekan terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis.

3. Pengendalian dan evaluasi pada tahap pasca-pelaksanaan (*ex-post*), yaitu pengendalian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian manfaat dan dampak program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian yang ingin dipecahkan. Pengendalian ini digunakan untuk menilai manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3. Pengendalian pada tahap ini meliputi pengukuran terhadap dampak yang ditimbulkan dari program LM3.

C. Pengawasan

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan LM3 perlu dilakukan pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan LM3 telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja; audit dengan tujuan tertentu; pemantauan/pengawalan; dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan kegiatan LM3. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan atas permintaan pimpinan dan pengaduan masyarakat. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja LM3, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan LM3 sejak dari tahap persiapan, penentuan LM3, penyaluran dan pemanfaatan dana Bansos; pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana Bansos, serta memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan LM3 dan sebagai perbaikan terhadap aspek perencanaan dan pengambilan kebijakan LM3 yang akan datang. Dana Bansos LM3 yang disalurkan Kementerian Pertanian kepada LM3 sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus LM3 sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Tim Teknis Kabupaten/Kota bertangung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana Bansos LM3 untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam rangka pengawasan tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pengawas. Rincian tugas dan fungsi Tim Pengawas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dalam penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial LM3.

BAB VIII

PELAPORAN

Pelaporan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 meliputi (1) Laporan LM3 penerima bantuan sosial; (2) Laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota; (3) Laporan Tim Pembina Provinsi; dan (4) Laporan Tim Pelaksana Pusat. Laporan dilaksanakan secara berjenjang dan periodik.

A. Pelaporan LM3 Penerima Bantuan Sosial

LM3 penerima bantuan sosial dibantu Petugas Pendamping membuat laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

   Berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan, disertai waktu, jenis dan jumlah sarana serta prasarana usaha yang diadakan.

2. Laporan Triwulanan

   Berisi perkembangan kinerja usaha agribisnis LM3 berupa ketersediaan sumber daya/bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, volume penjualan/pemasaran, pemupukan modal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, permasalahan dan kendala, serta solusi masalah yang telah dilakukan.

Laporan disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan tembusan Tim Teknis Unit Kerja Eselon I terkait yang dapat disampaikan melalui pos/*email*/faksimili.

B. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan triwulanan dan disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Tim Pembina Provinsi. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut. Laporan dapat disampaikan melalui pos/*email*/faksimili.

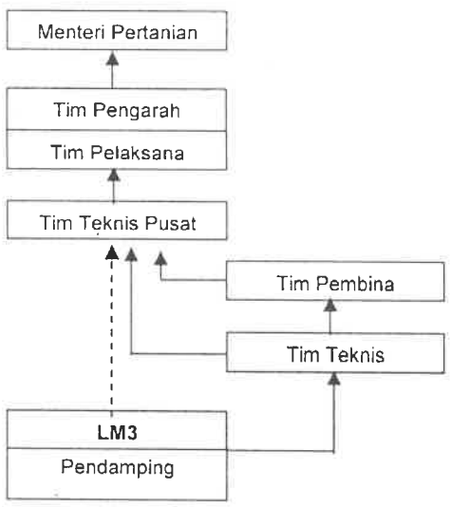
C. Pelaporan Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada Tim Teknis Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Pusat c.q Sekretariat LM3 Pusat (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian).

Petugas pendamping LM3 terpilih wajib membuat laporan triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

Berdasarkan laporan triwulanan dari setiap provinsi, Tim Pelaksana Pusat menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Pertanian.

Secara skematis mekanisme pelaporan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 sebagaimana pada Gambar 3.



Keterangan:
——— : Laporan Bulan
------- : Tembusan

Gambar 3. Mekanisme Pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3

D. Pelaporan Tim Teknis Unit Kerja Eselon I

Laporan triwulanan dari setiap provinsi yang diterima oleh Sekretariat LM3 diteruskan kepada masing-masing Eselon I terkait. Selanjutnya, berdasarkan laporan triwulanan dari provinsi dan laporan LM3 terpilih serta pendamping, masing-masing pelaksana kegiatan pada Eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) wajib menyampaikan laporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan format laporan yang berlaku di Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Program Pembangunan Pertanian dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210/A/VI/2007 tanggal 29 Juni 2005 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran berbasis kinerja.

Materi laporan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut.

Format, substansi, dan penyampaian laporan lebih lanjut ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan yang dibuat oleh Tim Teknis Unit Kerja Eselon I.

BAB IX

PENUTUP

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 dilakukan dalam rangka mewujudkan (1) swasembada (kedelai, gula, dan daging sapi) dan swasembada berkelanjutan (padi dan jagung); (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan modal kerja dan pendampingan, sehingga usaha agribisnis LM3 dapat berkembang serta memberikan nilai tambah yang optimal baik kepada LM3 itu maupun pada masyarakat sekitarnya.

Pedoman ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja LM3. Sehingga sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

D. Pelaporan Tim Teknis Unit Kerja Eselon I

Laporan triwulanan dari setiap provinsi yang diterima oleh Sekretariat LM3 diteruskan kepada masing-masing Eselon I terkait. Selanjutnya, berdasarkan laporan triwulanan dari provinsi dan laporan LM3 terpilih serta pendamping, masing-masing pelaksana kegiatan pada Eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) wajib menyampaikan laporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan format laporan yang berlaku di Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Program Pembangunan Pertanian dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210/A/VI/2007 tanggal 29 Juni 2005 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran berbasis kinerja.

Materi laporan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut.

Format, substansi, dan penyampaian laporan lebih lanjut ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan yang dibuat oleh Tim Teknis Unit Kerja Eselon I.

BAB IX

PENUTUP

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 dilakukan dalam rangka mewujudkan (1) swasembada (kedelai, gula, dan daging sapi) dan swasembada berkelanjutan (padi dan jagung); (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan modal kerja dan pendampingan, sehingga usaha agribisnis LM3 dapat berkembang serta memberikan nilai tambah yang optimal baik kepada LM3 itu maupun pada masyarakat sekitarnya.

Pedoman ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja LM3. Sehingga sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO